



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 761/ Pid. Sus / 2016/ PN. Dps

### DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

Nama lengkap : Titin Sumartini  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Maret 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Raya Sesetan Gg. Pakuk Sari V No. 5 Br.  
Lantang Bejuh Desa Sesetan Kec. Denpasar  
Selatan Kota Denpasar Sementara :Jalan  
Merta Sari No. 46 Kamar kost No. 2 Br.  
Suwung Kangin Kel. Sidakarya Kec. Denpasar  
Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Berkerja

Terdakwa ditahan sejak tgl 30 Juni 2016 S/d tgl. sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Benny Hariono, SH.MH., berdasarkan penetapan tanggal 19-9-2016 Nomor 761/ Pid. Sus / 2016/ PN. Dps;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **TITIN SUMARTINI** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan **Denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**

Hal 1 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016  
subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Pembalut slim guard
  - 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,12 gram.
  - 1 (satu) bendel plastic klip kosong
  - 1 (satu) ball pipet bening
  - 2 (dua) gulung isolasi bening dan hitam
  - 1 (satu) timbangan elektrik
  - 1 (satu) handphone hitam merk samsung
  - 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild
  - 1 (satu) korek api gas
  - 1 (satu) pipa kaca
  - 1 (satu) tutup bong
  - 3 (tiga) potong pipet putih
  - 1 (satu) bungkus white kopi
  - 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,74 gram.

***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Telah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum / terdakwa yang pada pokoknya mohon dibebaskan karena terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut;

### **KESATU**

--- Bahwa ia terdakwa TITIN SUMARTINI, pada hari jumat, tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 13.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2016 bertempat yang bertempat pada kamar kost no.2 di Jln. Merta sari No.46, br suwung kangin keluarahan sidakarya, kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

--- Awalnya Saksi I KETUT LANDRA YASA, bersama-sama dengan Saksi I NYOMAN JONI, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta

Hal 2 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga para saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian menuju ke tempat tinggal terdakwa di Jln. Merta sari-Sidakarya, dan pada saat para saksi tersebut sampai di sana, Saksi I KETUT LANDRA YASA menggedor pintu kamar kost terdakwa dan langsung mengenalkan diri, sehingga para saksi dari kepolisian segera melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi I WAYAN SUKANADI, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Pembalut slim guard, 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,12 gram, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) ball pipet bening, 2 (dua) gulung isolasi bening dan hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) handphone hitam merk samsung, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, dan 3 (tiga) potong pipet putih, selanjutnya dari hasil interograsi terhadap diri terdakwa didapatkan keterangan bahwa terdakwa berkelit dan mengatakan seluruh barang bukti tersebut adalah milik seseorang yang bernama MAS HERI yang di dapat dengan cara mengambil tempelan di atas rumput Jl Ciungwanara I pada hari Jumat tanggal 17 juni 2016 jam 15.00 wita, kemudian terdakwa juga mengakui sempat menaruh paket narkotika jenis shabu lain di daerah Jalan Indra Jaya, sehingga seluruh petugas kepolisian yang berada bersama terdakwa pada saat itu langsung mengarahkan terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud, hingga akhirnya sampai di Jalan Indra Jaya no.12, pada sebuah pot tanaman yang berada di pinggie jalan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi I KETUT TIKI dan berhasil menemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus white kopi yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,74 gram, sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.-----

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilaksanakan oleh PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar pada tanggal 29 Juni 2016, diketahui 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi kristal bening tersebut memiliki berat bersih masing-masing berat netto 0,12 gram, dan berat netto 0,74 gram sehingga total seberat 0,86 gram, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan warna kuning/urine yang diajukan adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Hal 3 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa TITIN SUHARTINI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan kesatu, Melakukan Perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

--- Awalnya Saksi I KETUT LANDRA YASA, bersama-sama dengan Saksi I NYOMAN JONI, SH yang merupakan Anggota Buser Sat. Narkoba Polresta Denpasar mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga para saksi tersebut diatas melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan terdakwa, kemudian menuju ke tempat tinggal terdakwa di Jln. Merta sari-Sidakarya, dan pada saat para saksi tersebut sampai di sana, Saksi I KETUT LANDRA YASA menggedor pintu kamar kost terdakwa dan langsung mengenalkan diri, sehingga para saksi dari kepolisian segera melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi I WAYAN SUKANADI, dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Pembalut slim guard, 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,12 gram, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) ball pipet bening, 2 (dua) gulung isolasi bening dan hitam, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) handphone hitam merk samsung, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) tutup bong, dan 3 (tiga) potong pipet putih, selanjutnya dari hasil interograsi terhadap diri terdakwa didapatkan keterangan bahwa terdakwa berkelit dan mengatakan seluruh barang bukti tersebut adalah milik seseorang yang bernama MAS HERI yang di dapat dengan cara mengambil tempelan di atas rumput Jl Ciungwanara I pada hari Jumat tanggal 17 juni 2016 jam 15.00 wita, kemudian terdakwa juga mengakui sempat menaruh paket narkotika jenis shabu lain di daerah Jalan Indra Jaya, sehingga seluruh petugas kepolisian yang berada bersama terdakwa pada saat itu langsung mengarahkan terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud, hingga akhirnya sampai di Jalan Indra Jaya no.12, pada sebuah pot tanaman yang berada di pinggie jalan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi I KETUT TIKI dan berhasil menemukan barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus white kopi yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,74 gram, sehingga selanjutnya terdakwa dan barang bukti segera diamankan di Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.-----

--- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilaksanakan oleh PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar

Hal 4 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juni 2016, diketahui 2 (dua) klip plastik yang masing-masing berisi kristal bening tersebut memiliki berat bersih masing-masing berat netto 0,12 gram, dan berat netto 0,74 gram sehingga total seberat 0,86 gram, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan warna kuning/urine yang diajukan adalah Benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi " I Nyoman Joni "

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi ;
- Bahwa saksi bersama team pada hari jumat, tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 13.30 wita, telah menangkap dan menggeledah kamar kos terdakwa di Jalan Merta Sari No.46, Br suwung kangin keluarahan sidakarya, kecamatan denpasar selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari pengeledahan terdakwa tersebut didapat satu sachet sabu seberat 0,12 gram dan beberapa barang bukti lainnya seperti bong dan pipet;
- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut dari Mas Heri yang diambil tempel dari Jl. Ciung Wanara I pada hari Jumat selain itu terdakwa juga telah menempel / menaruh sabu di Jl. Indra Jaya No.12 dibawah Pot pinggir jalan yang dibungkus dengan bungkus White Copi seberat 0,74 gram;
- Bahwa saksi bersama team lalu ke lokasi Jl. Indra Jaya dan menemukan sabu yang ditaruh oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari kamar kost terdakwa dan dari bawah pot di Jl. Indra Jaya ;

2. Saksi " I ketut Landrayasa "

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi ;
- Bahwa saksi bersama team pada hari jumat, tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 13.30 wita, telah menangkap dan menggeledah kamar kos terdakwa di Jalan Merta Sari No.46, Br suwung kangin keluarahan sidakarya, kecamatan denpasar selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari pengeledahan terdakwa tersebut didapat satu sachet sabu seberat 0,12 gram dan beberapa barang bukti lainnya seperti bong dan pipet;

Hal 5 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan, terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut dari Mas Heri yang diambil tempel dari Jl. Ciung Wanara I pada hari Jumat selain itu terdakwa juga telah menempel / menaruh sabu di Jl. Indra Jaya No.12 dibawah Pot pinggir jalan yang dibungkus dengan bungkus White Copi seberat 0,74 gram;

- Bahwa saksi bersama team lalu ke lokasi Jl. Indra Jaya dan menemukan sabu yang ditaruh oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari kamar kost terdakwa dan dari bawah pot di Jl. Indra Jaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena berhalangan hadir, maka dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi I Wayan Sukanadi dan Ketut Tika di depan Penyidik dibacakan dipersidangan, dan atas dibacakannya keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi ade charge yaitu saksi Dr. A A Gede Hartawan yang dimuka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebagai dokter Lapas, saksi yang mendampingi dan memeriksa kesehatan terdakwa kususnya soal ketergantungan terdakwa pada Narkotika ;
- Bahwa pada waktu masuk schore ketergantungan terdakwa mencapai 16 atau dikatagori sedang ;
- Bahwa terdakwa pengguna sabu sejak tahun 2013 untuk menghilangkan rasa sakit, tapi jadi ketergantungan;
- Bahwa saksi yang membuat "Surat Keterangan Kesehatan" terdakwa yang sekarang tinggal memerlukan rehab biktasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi pada hari jumat, tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 13.30 wita, dikamar kos terdakwa di Jalan Merta Sari No.46, Br suwung kangin keluarahan sidakarya, kecamatan denpasar selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut disita 1 sachet sabu 0,12 gram, dan sebagainya;
- Bahwa sabu 0,12 gram tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa selain dikamar tersebut terdakwa juga telah menempel 1 sachet sabu 0,74 gram di bawah pot di Jl. Indra Jaya No.12 yang kemudian disita oleh Polisi

Hal 6 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sabu tersebut milik Mas Heri untuk orang lain, terdakwa mendapat Fee

Rp.50.000,- dari Mas Heri;

- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari terdakwa, baik dari kos maupun dari bawah pot di Jl. Indra Jaya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan hasil LAB yang menyatakan pada pokoknya bahwa kristal bening yang dibawa terdakwa adalah sabu, dan air seni terdakwa juga mengandung sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal :

Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009;

Atau Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan bersifat Alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hasil lab dan surat bukti lainnya serta dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap dan digeledah Polisi pada hari jumat, tanggal 24 juni 2016 sekitar pukul 13.30 wita, dikamar kos terdakwa di Jalan Merta Sari No.46, kamar No.2;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut didapati terdakwa memiliki/menyimpan sabu seberat 0,12 gram dan barang bukti lainnya;
- Bahwa disamping itu terdakwa juga telah menempel / menaruh sabu seberat 0,74 gram di bawah pot di Jl. Indra Jaya No.12 atas perintah Mas Heri dengan mendapat Fee Rp.50.000,- ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 sachet sabu dan barang bukti lainnya adalah yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum tersebut karena terdakwa telah menempel sabu seberat 0,74 gram Jl. Indra Jaya No.12 atas perintah Mas Heri maka dakwaan yang paling mendekati dan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya:

1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal 7 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1: Menimbang, bahwa oleh karena Memiliki, Menyimpan dan Menguasai sabu seberat 0,12 gram dan 0,74 gram dan juga telah menempel sabu tersebut di bawah pot di Jl. Indra Jaya atas perintah Mas Heri maka unsur pertama dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.2: Menimbang, bahwa oleh karena dalam menguasai, memiliki ataupun menyimpan sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang bik itu dokter maupun Menteri Kesehatan maka unsur kedua dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar terdakwa dibebaskan atau dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 tahun 2009 karena faktanya terdakwa tidak punya pekerjaan itu dapat menggunakan sabu dalam kamar kosnya, siapa yang membayar sabunya maupun sewa kamar kosnya, padahal pendapatan satu-satunya dari nempel sabu milik Mas Heri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet sabu dan barang bukti lainnya harus dirampas dan dimusnahkan.

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal - hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 8 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkoba bisa menghancurkan kehidupan bangsa;

Mengingat undang –undang yang berlaku , khususnya pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama:

**Titin Sumartini**

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda sebesar Rp Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara;

Menentukan, bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Pembalut slim guard
- 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,12 gram.
- 1 (satu) bendel plastic klip kosong
- 1 (satu) ball pipet bening
- 2 (dua) gulung isolasi bening dan hitam
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) handphone hitam merk samsung
- 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) pipa kaca
- 1 (satu) tutup bong
- 3 (tiga) potong pipet putih
- 1 (satu) bungkus white kopi
- 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,74 gram.

## ***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Hal 9 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Kamis tanggal 1 Desember 2016, oleh kami : M. DJAELANI, SH sebagai Hakim Ketua, I GN PUTRA ATMAJA, SH.MH. dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : PUTU OKA SURYA ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I GN PUTRA ATMAJA, SH.MH

M. DJAELANI, SH

2. ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I MADE WISNAWA, SH.

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2016**, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **1 Desember 2016**, Nomor : 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps. tersebut ;

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA, SH**

Hal 10 dari 10 halaman putusan nomor 761/Pid.Sus/2016/PN.Dps.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)